

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM  
SENDIRI YANG MENGAKIBATKAN KORBAN  
MENINGGAL DUNIA  
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RAPI SURANA MELIALA  
NPM: 1406200028**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RAPI SURANA MELIALA  
**NPM** : 1406200028  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RAPI SURANA MELIALA  
NPM : 1406200028  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL  
DUNIA (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan


  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0006076814

Pembimbing II



**FAJARUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0125127303



*Slappak, Cordas dan Seppenas*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAPI SURANA MELIALA  
NPM : 1406200028  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL  
DUNIA (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 04 April 2018

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0125127303

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rapi Surana Meliala  
NPM : 1406200028  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA  
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 Maret 2018

Saya yang menyatakan



RAPI SURANA MELIALA



Slappah, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : RAPI SURANA MELIALA  
NPM : 1406200028  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN)

Pembimbing I : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

Pembimbing II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
14-2-18	Ejaan & Etyd. Penempatan dalam Paragraf.		/
	Rumusan masalah, metode penelitian		/
22-2-18	Tinjauan pustaka & prinsip operasi		/
28-2-18	Pembahasan & masalah, sumber.		/
	paragraf		/
7-3-18	Komposisi & form.		/
15-3-18	Atraks & sintaksis		/
22-3-18	Acc di lanjutkan ke pemb.		/
23-3-18	Perbaikan Atraks, Cerdas Akad pada kata, kalimat.		/
26-3-18	Daftar isi, Metode penelitian.		/
28-3-18	Referensi operasional, penulisan.		/
30-3-18	perbaikan pada BAB II.		/
04-4-18.	Acc ditandatangani.		/

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.HUM

FAJARUDDIN, S.H., M.H

**ABSTRAK**  
**Pembuktian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang**  
**Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia**  
**(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**RAPI SURANA MELIALA**

Penelitian ini membahas salah satu kasus hukum acara pidana tentang Pembuktian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Pada dasarnya perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*) tetap merupakan perbuatan pidana meskipun alasan perbuatan masa itu karena korban mau mencuri atau kejahatan lainnya. Pembuktian pelaku main hakim sendiri ini pastilah sangat berat karena pelakunya tidak hanya satu atau dua orang tetapi mempunyai banyak pelaku dan dalam pelaku yang banyak ini pastinya tidak semua sama atas tindakannya dalam melakukan main hakim sendiri (*eigen richting*), bisa saja salah satu orang sebagai otak pelaku, sebagai pengikut atau yang terprovokasi atau hanya melihat saja. Disinilah pihak Polrestabes bekerja keras dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam mencari bukti untuk pembuktian dan pengungkapan kasus. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alat bukti tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia, untuk mengetahui prosedur pembuktian tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dan didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bedasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa alat bukti tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan mencari petunjuk dari CCTV atau video dari masyarakat yang merekam dan mengetahuinya. Prosedur pembuktian tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah berpedoman pencarian alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan berpedoman cara kerja atau prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah dari korban main hakim sendiri yang meninggal dunia dan laporan keluarga korban yang tidak terima atas kematian keluarganya akibat tindak pidana main hakim sendiri tersebut, sehingga Polrestabes Medan bekerja keras dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan demi mendapat bukti untuk pembuktian dan pengungkapan kasus tindak pidana main hakim sendiri.

**Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Korban Tindak Pidana, Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum pada jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)” dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Domanson Milala, S.Pd, dan Ibunda Nurlia, S.Pd yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak Dr. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, dan bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. selaku kepala jurusan Hukum Acara. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai Bapak Fajaruddin, S.H., M.H., selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada kakanda

tercinta Dameliana Milala, S.Pd. dan Dameriana Milala, Amkeb STRKeb yang selalu mensupport penulis dalam pembuatan skripsi ini. Kepada abang ipar saya Alfian Syahputra Efendi, S.H. Dan Andika Lesmana Sitepu, S.Pd. yang juga selalu mensupport penulis dalam pembuatan skripsi ini. Kepada sahabat-sahabatku Khoirunuddin Rangkuti, Aditya Rambe, Muhammad Hafiz Akbar, Dita Hasibuan, Anugrah Septianta Sitepu dan sahabat-sahabat Himala (Himpunan Mahasiswa Langkat) yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2014, terkhusus anak Acara (Pagi) dan D-1 (Pagi) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling meberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

*Wassalam,*  
Medan, 10 Februari 2018

Penulis,

**RAPI SURANA MELIALA**  
NPM: 1406200028

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	10
2. Faedah penelitian.....	10
B. Tujuan penelitian.....	11
C. Metode penelitian.....	11
1. Jenis penelitian.....	12
2. Sifat penelitian.....	13
3. Sumber data.....	13
4. Alat pengumpul data.....	15
5. Analisis data.....	15
D. Definisi Operasional.....	16
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Pembuktian Tindak Pidana.....	18
B. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana.....	27
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana.....	29

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Alat Bukti Tindak Pidana Main Hakim Sendiri	
Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.....	44
B. Prosedur Pembuktian Tindak Pidana Main Hakim	
Sendiri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.....	60
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PembuktianTindak	
Pidana Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Korban	
Meninggal Dunia Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan..	74
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, etnik, dan budaya yang menganut beberapa agama dan tersebar di atas ribuan pulau. Bangsa ini hanya dapat bersatu apabila mempunyai kemampuan psikis untuk bertoleransi, artinya bisa menerima dengan terbuka keanekaragaman tradisi, gaya hidup, pergaulan, pandangan hidup dan kebiasaan religius. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, hidup bersama sebagai perhubungan antara individu berbeda-beda tingkatnya.<sup>1</sup>

Semua faktor penyatu keanekaragaman tersebut saat ini mulai retak di mana masyarakat seakan tidak dapat bersolidaritasi melebihi lingkungan yang ada saat ini karena adanya penyempitan pemikiran dan provokasi dari sesama masyarakat yang ada. Karena pada zaman sekarang masyarakat banyak membuat jalan keluar dalam permasalahan dengan kekerasan sehingga pemersatu warga masyarakat hilang begitu saja karena adanya kekerasan baik antar golongan suku, etnik, budaya dan agama sehingga masyarakat merasa resah, tidak tentram dan nyaman.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat

---

<sup>1</sup> C.S. T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 30.

menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>2</sup>

Masyarakat menjadi berubah akibat penyempitan pemikiran dan provokasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Perubahan yang terjadi secara drastis dalam era globalisasi ini, juga menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku yang dinilai baik dan benar dalam masyarakat. Terjadinya pergeseran dalam keluarga maupun lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu pengaruh keluarga dan lingkungan yang lebih luas, juga seyogianya mendapat perhatian sosiologi hukum. Secara umum, faktor penyebab terjadinya kejahatan atau kriminalitas pada umumnya adalah:

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri pelakunya (faktor intern), seperti pelaku yang menderita kelainan jiwa atau sifat khas tertentu dalam diri pribadinya misalnya emosional dan mudah tersinggung akibat rendah diri.
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri pelakunya (faktor ekstern) seperti faktor keluarga, faktor lingkungan kumuh dan kebijakan perkotaan, kebijakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan lain-lain.<sup>3</sup>

Sehingga banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang ada disekitar atau disekeliling masyarakat, dan itu terjadi akibat dari masyarakat itu sendiri. Padahal Kondisi ketentraman dan rasa aman merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar

---

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

<sup>3</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 186.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kenyataannya kekerasan kini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bangsa ini, di mana setiap konflik dapat berakhir dengan pembunuhan, pengadilan massa, sampai perkelahian massal. Penyebabnya adalah segala macam provokasi atau rekayasa dari pihak-pihak tertentu. Terlepas dari itu, secara psikologis timbul peluang atau kesempatan bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan kekerasan. Unsur-unsur yang melatarbelakangi dan menyertai tindak kekerasan terlihat dalam suatu kerusuhan massal yang biasa dikenal dengan istilah main hakim sendiri (*eigen richting*). Jika diperhatikan tentu banyak sekali hal-hal yang memungkinkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam masyarakat.

Perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*) merupakan sesuatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi main hakim sendiri (*eigen richting*) ini sudah sering terjadi dalam dunia hukum kita. Bila di cermati, mungkin dulu tidak ada perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*). Akan tetapi, ketika masyarakat kita semakin mengalami perubahan sosial kasus-kasus main hakim sendiri (*eigen richting*) marak terjadi.

Berdasarkan hal ini para aparat penegak hukum perlu bekerja keras dalam penumpasan supaya tidak terjadinya lagi perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*) baik dengan cara represif maupun preventif. Dalam hal terjadi

perbuatan main hakim sendiri penegak hukum khususnya kepolisian harus bekerja keras dalam penumpasan bagi pelaku main hakim sendiri, karena main hakim sendiri (*eigen richting*) merupakan tindakan kejahatan dan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sesuai dengan tugasnya Kepolisian yang terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa polisi mempunyai tugas dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan untu mendapatkan mencari bukti-bukti dalam tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*) untuk dihadirkan di persidangan sehingga hakim yakin akan adanya perbuatan amuk massa hingga sampai orang yang menjadi korban main hakim sendiri meninggal dunia. “Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberikan hak istimewa atau hak *privilese* kepada Polri untuk “memanggil-memeriksa-menangkap-menahan-menggeledah-menyita” terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana”.<sup>4</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan serta hal paling utama untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena itu, untuk dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus diupayakan pembuktian tentang apa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.

Pembuktian pelaku main hakim sendiri ini pastilah sangat berat karena pelakunya tidak hanya satu atau dua orang tetapi mempunyai banyak pelaku dan

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

dalam pelaku yang banyak ini pastinya tidak semua sama atas tindakannya dalam melakukan main hakim sendiri (*eigen richting*), bisa saja salah satu orang sebagai otak pelaku, sebagai pengikut atau yang terprovokasi atau hanya melihat saja. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.<sup>5</sup>

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam mencari bukti pihak Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Besar Medan harus melakukan penyelidikan dan penyidikan demi mencari alat bukti yang telah diatur yaitu, menurut Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. “Sedangkan untuk memperoleh kejelasan mengenai apa yang dikatakan dengan pelaku baiklah kita melihat rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana yang dimaksud di atas”.<sup>6</sup> Atas tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*) tugas kepolisianlah dalam menyelidiki dan menyidiknya sehingga terkumpul bukti yang kongkrit dalam tindak pidana tersebut. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian dapat melakukan pedoman prosedur dalam penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>5</sup> Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 583.

Adanya kasus main hakim sendiri dalam masyarakat, misalnya seorang mencuri ayam, pencurian kendaraan bermotor maupun pencopet yang dianiaya oleh masyarakat hingga luka-luka bahkan meninggal dunia dinilai merupakan cermin arogansi yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan arogansi merupakan suatu keadaan atau situasi dimana anggota masyarakat tidak bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk. “Yang jelek dianggap benar, kadang yang benar dianggap jelek. Hal tersebut lah yang membuat massa menghakimi sendiri seolah-olah merupakan tindakan yang benar yang harus dilakukan tapi justru hal tersebutlah yang sudah melanggar aturan hukum dan hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat saat ini sudah mengalami penurunan nilai dan norma. Sikap arogansi tersebut terjadi sebagai akibat adanya sikap masyarakat yang tidak menjadikan hukum sebagai acuan.

Fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum yang sering terjadi, misalnya beberapa kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di beberapa kota Medan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) seperti kasus Wahyu Permadi tujuh belas tahun, di Medan Johor. Keluarga Wahyu Permadi jalan Eka rasmi, gang Eka Suka, kecamatan Medan Johor, kecewa dengan sikap warga jalan Karya Tani yang melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia yang dituduh sebagai pelaku curanmor, Minggu tanggal 8 Oktober 2017 shubuh. “Kami menyayangkan sikap arogansi warga jalan Karya Tani, kelurahan Pangkalan Mansyur, kecamatan Medan Johor,” ungkap Ferri Adli salah seorang keluarga terduga pelaku curanmor kepada Waspada Online Kamis tanggal 12 Oktober 2017. Menurutnya, apabila Wahyu

Permadi melakukan tindak pencurian seharusnya masyarakat tidak semena-mena dengan menghakiminya hingga tewas di lokasi. Sebab dari hasil pemeriksaan CCTV Wahyu tidak melakukan pencurian namun dilakukan oleh rekannya.<sup>7</sup>

Ferri menuturkan kasus main hakim yang dilakukan warga terhadap Wahyu Permadi telah dilaporkan ke Polrestabes Medan dengan Nomor: STPL/2028/K/X/2017/SPKT Restabes Medan, atas pelapor bernama Wahyudi Andoko selaku abang kandungnya. Sementara itu, Kapolsek Deli Tua, Kopol Wira Prayatna, menerangkan kalau Wahyu Permadi bersama rekannya DPO terlibat aksi pencurian sepeda motor (curanmor) di parkir Masjid Al-Ikhlas. Hal ini dibuktikan aksi keduanya terekam CCTV. “Selain terekam CCTV aksi pelaku diketahui warga. Nah, karena tepergok warga pelaku Wahyu berpura-pura masuk ke Masjid menunaikan sholat shubuh. Namun modus pelaku gagal warga secara beramai-ramai langsung menangkap pelaku dan menghakiminya hingga tewas di lokasi,” sebutnya. Diketahui, pelaku pencurian kendaraan bermotor tanpa identitas tewas usai dihajar warga usai ditangkap hendak membawa kabur sepeda motor.<sup>8</sup>

Tentunya apapun alasannya perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*) tetap merupakan perbuatan pidana meskipun alasan perbuatan masa itu karena korban mau mencuri. Terlepas dari kasus di atas, masih sangat banyak kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan masyarakat.

Para pelaku main hakim sendiri (*eigen richting*) dapat terjerat ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dapat kita lihat

---

<sup>7</sup> Waspada, “Teruga Curanmor Tewas Digebuki Keluarga Kecewa Aksi Main Hakim Sendiri Warga Johor”, melalui <http://waspada.co.id/medan/terduga-curanmor-tewas-digebuki-keluarga-kecewa-aksi-main-hakim-sendiri-warga-johor/>, diakses Selasa, 21 November 2017, Pukul 14:20 wib.

<sup>8</sup> *Ibid.*

pada ketentuan Ayat (1) nya yang menegaskan bahwa “barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. Sedangkan, ketentuan Ayat (2) nya berbunyi, yang bersalah diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- (3) Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan matinya orang.

Tindakan main hakim (*eigen richting*) dapat juga dikenakan dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara atau denda, bunyi Pasal sebagai berikut: Ayat (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Ayat (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.” Ayat (3) “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang Perusakan dengan ancaman pidana penjara atau denda, bunyi Pasal sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Dan ada beberapa Pasal lainnya yang dapat dikaitkan dengan tindakan main hakim sendiri, diantaranya: Pasal 187, 188, 200, 201, 338, 354, 358, 406, 408, dan 409 KUHP.

Berkaitan dengan ini hukum dihadirkan di tengah masyarakat untuk mengatur manusia dalam usahanya dalam mencapai kesejahteraannya, supaya tidak terjadi benturan-benturan kepentingan satu sama lain. Kenyataannya hukum yang ada tidak mampu mencegah terjadinya konflik-konflik kepentingan tersebut, sehingga di mana-mana terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat.

Sehingga perlunya pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum adalah berakar pada kepercayaan tentang *the nature of human being* dan juga berdasar pada kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Perhatian utama dari pendekatan moral terhadap hukum berfokus pada tuntutan bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas umum (*a common morality*) yang didasarkan pada suatu konsesus tentang apa yang secara moral dianggap salah dan apa yang secara moral dianggap benar dan apa yang secara moral dianggap benar.<sup>9</sup>

Berbagai kasus-kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di kota Medan untuk itu dalam membuat dan menyusun berbagai kebijakan pencegahan penanggulangan kejahatan, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan harus menjadi perhatian utama, terutama mekanisme kerja aparat penegak hukum. Langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh anggota masyarakat terhadap para pelaku tindak kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **Pembuktian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan).**

---

<sup>9</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Op. Cit.*, halaman 72.

## **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana alat bukti tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
- b. Bagaimana prosedur pembuktian tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
- c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Kota Besar Medan?

## **2. Faedah penelitian**

Penelitian ini menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil-hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai hukum acara dan Pembuktian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Medan).

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam hukum acara. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri terhadap pelaku yang melakukan kejahatan seperti pencurian yang belum terbukti siapa pelaku sebenarnya, yang

dapat mencemaskan masyarakat, membuat resah masyarakat, membuat ketidaknyamanan masyarakat dan mengganggu ketentraman masyarakat, karena bisa-bisa saja seseorang yang tidak bersalah yang dituduh mencuri tanpa bukti yang pasti dan konkrit dan langsung dihakimi masyarakat. Dan penelitian ini juga berfaedah sebagai penuntasan masalah pembuktian oleh Kepolisian Resor Kota Medan siapa pelaku main hakim sendiri yang sebenarnya dan hukuman yang bagaimana yang dapat di bebaskan pada pelaku sehingga mengakibatkan korban yang main hakim sendiri meninggal dunia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alat bukti tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui prosedur pembuktian tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

## **C. Metode Penelitian**

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode yang berasal dari bahasa Inggris: *method*, bahasa lain: *methodus*, Yunani: *methodus*, *metha* berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan

pengertian metode secara harifiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>10</sup> Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>11</sup> Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian dilakukan pendekatan kasus dan pendekatan harus dilakukan dengan pendekatan normatif.

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim. 2007. *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: bayumedia, halaman 25-26.

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>12</sup> Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 28.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif. Yang mana deskriptif adalah dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>13</sup> Untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga mengarah pada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan Pembuktian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

## 3. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui penelusuran kepustakaan, yaitu dari buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.<sup>14</sup> melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 57.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 158.

- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
  - 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian dan buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang relevan dengan materi

yang diteliti seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan bahan yang diakses dari internet.<sup>15</sup>

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang diperlukan sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Penelitian ini melakukan wawancara dengan Brigadir Okma Brata menjabat sebagai Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan.

##### **b. Studi dokumen**

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis (empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Dalam hal ini penelitian membutuhkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Sedangkan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Analisis data**

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian hukum ini dengan cara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, data yang diperlukan melalui

---

<sup>15</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

data primer dan data sekunder, digabungkan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul proposal maka dapat dituliskan definisi operasional sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pembuktian tindak pidana menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan hakim tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.
2. Tindak pidana main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat terhadap suatu peristiwa kejahatan yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan di muka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 5.

dengan membakarnya hidup- hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

3. Korban Meninggal Dunia merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia. Dalam hal ini korban yang dinyatakan tersebut dalam tindak pidana main hakim sendiri mengakibatkan meninggal dunia atau mati.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembuktian Tindak Pidana**

Pembuktian tindak pidana merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan serta hal paling utama untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena itu, untuk dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus diupayakan pembuktian tentang apa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.

Pembuktian tindak pidana menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.<sup>17</sup> Yang dimaksudkan dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.<sup>18</sup> Tugas hakim atau pengadilan sebagaimana dilukiskan di atas adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum atau Undang-undang, menetapkan apa yang hukum antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu, masing-

---

<sup>17</sup> Hartono. *Op. Cit.*, halaman 59.

<sup>18</sup> R. Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 1.

masing pihak memajukan dalil-dalil (bahasa latin *posita*) yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau *dictum* putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan.<sup>19</sup>

Pengertian pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>20</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan peraturan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.<sup>21</sup>

Hukum pembuktian dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi terlebih dahulu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan pidana, bukan kebenaran yang absolut, tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan, namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>20</sup> KBBI, "Pengertian Pembuktian", melalui <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses Selasa, 21 November 2017, Pukul 14:30 wib.

<sup>21</sup> R. Subekti. *Op. Cit.*, halaman 1.

peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh terdakwa atau korban untuk mengajukan dakwaan ataupun pembelaan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak korban atau terdakwa dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh korban atau terdakwa. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Pembuktian tindak pidana merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangatlah relatif. Seperti alat bukti kesaksian yang menurut psikolog, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan menjadi berbeda-beda.

Melalui pembuktianlah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup”

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP yang isinya : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dewasa ini sering kali terdengar berita yang berkaitan dengan suatu konflik antar warga, wilayah, maupun golongan tertentu. Konflik tersebut tentu saja memiliki penyebab yang memicu main hakim sendiri (*eigenrichting*). Pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) ini sering dilakukan oleh masyarakat yang terprovokasi. Pelaku disini dapat dilihat pengertian dalam Pasal 55 yang berbunyi:

- (1)Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu
  1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan.
  2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan dengan kekerasan ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan. Sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
- (2)Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain berikut akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan yaitu:

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan. Sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Menurut Simons dalam P.A.F Lamintang, pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang

telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau megalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.<sup>22</sup>

Sedangkan Van Hamel mengartikan pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia. Yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Van Hamel juga menyatakan bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus selalu dibuktikan.<sup>23</sup>

Sedangkan pengertian dari main hakim sendiri (*eigen richting*) menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya.<sup>24</sup> Main hakim sendiri (*eigen richting*) dapat didefinisikan sebagai:

---

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 594.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 593.

<sup>24</sup> KBBI, "Pengertian Main Hakim Sendiri", melalui <https://www.kamusbesar.com/main-hakim-sendiri>, diakses Rabu, 10 Januari 2018, pukul 23:25 wib.

1. Menurut Jung dalam Dictionary of law, main hakim sendiri ini istilahnya *eigenrichting* yang artinya tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan<sup>25</sup>
2. Menurut Andi Hamzah, Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat terhadap suatu peristiwa kejahatan yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup- hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.<sup>26</sup>

Jadi dapat di definisikan bahwa pelaku main hakim sendiri (*eigen richting*) merupakan orang yang melakukan suatu bentuk luapan amarah dan rasa kecewa dari suatu golongan masyarakat tertentu yang biasanya memiliki tujuan yang sama

---

<sup>25</sup> Kahya Ashad Aulia, "Pengertian Main Hakim Sendiri", melalui <http://www.hukumpedia.com/kahyaaulia/kejahatan-main-hakim-sendiri>, Rabu, 22 November 2017, Pukul 19:20 wib.

<sup>26</sup> Menurut Andi Hamzah, "Pengertian Main Hakim Sendiri", melalui <https://www.suduthukum.com/2016/11/bentuk-tindakan-main-hakim-sendiri.html>, Rabu, 22 November 2017, Pukul 19:30 wib.

yang cenderung berujung sikap protes atas tindakan yang dilakukan seseorang yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat sehingga masyarakat meluapkan emosi secara langsung terhadap pelaku yang melakukan tindakan tercela tersebut.

Pelaku main hakim sendiri (*eigen richting*) memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya, dengan suatu tindak pidana seseorang menderita kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri untuk menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-alat negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri. Pelaku main hakim sendiri (*eigen richting*) juga merupakan orang yang melakukan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat.

Apabila individu atau kelompok telah melakukan tindakan diluar jalur hukum, maka disebut tindakan menghakimi sendiri, aksi sepihak. Tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali. Dan dalam hal ini lah perlu dilakukannya suatu pembuktian dalam mengungkap fakta-fakta hukum yang ada.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai main hakim sendiri (*eigen richting*). Namun, dalam pengaturan tersebut tidak dinyatakan secara langsung, bahwa tindakan yang diatur tersebut dinamakan tindakan “Main Hakim Sendiri”. Sebagai contoh, pengaturan mengenai tindakan “Penganiayaan” dalam Pasal 351 KUHP. Dalam Pasal tersebut tidak disebutkan bahwa “penganiayaan” merupakan tindakan Main Hakim Sendiri. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi tertentu, contohnya ketika ada pelaku pencurian motor tertangkap basah oleh warga kemudian dipukuli beramai-ramai oleh warga tersebut, tindakan “penganiayaan” dapat masuk atau dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*).

Beberapa Pasal dalam KUHP, yang berkaitan dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*) yaitu:

1. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara atau denda, bunyi Pasal sebagai berikut: Ayat (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Ayat (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.” Ayat (3) “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, “penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

2. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan dengan ancaman pidana penjara, bunyi Pasal sebagai berikut: Ayat (1) : “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang- buang barang sehingga berserakan.
3. Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang Perusakan dengan ancaman pidana penjara atau denda, bunyi Pasal sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.
4. Ada beberapa Pasal lain yang dapat dikaitkan dengan tindakan main hakim sendiri, diantaranya: Pasal 187, 188, 200, 201, 338, 354, 358, 406, 408, dan 409 KUHP.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Achmad Nosi Utama, “Tindakan Main Hakim Sendiri”, melalui [https://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/07/v-behaviorurldefaultvml0\\_27.html](https://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/07/v-behaviorurldefaultvml0_27.html), diakses Kamis, 23 November 2017, Pukul 20:30 wib.

## B. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana

Menurut Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

- 1) Keterangan saksi, pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang tercantum dalam Pasal 186 KUHP berikut:<sup>28</sup>
  - a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
  - b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak dari saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
  - c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Keterangan ahli, Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan. Jadi, Pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan Pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini dikatakan sebagai berikut: “Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu laporan dan dibuat

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 260.

dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.”<sup>29</sup>

3) Surat, selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu Pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187 Pasal itu terdiri atas 4 ayat:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuanperaturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yng diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, mengandalkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 272.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 277.

5) Keterangan terdakwa, sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Istilah pengakuan lebih sempit pengertiannya dibanding dengan istilah keterangan. Pengakuan hanya menyangkut hal-hal yang diakui saja oleh tersangka/terdakwa. Sedangkan istilah keterangan tersangka/terdakwa meliputi segala hal yang diakui maupun diingkari oleh tersangka/terdakwa.<sup>31</sup>

### **C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana**

Pembuktian hanya diperlukan dalam perkara maupun persengketaan di muka hakim atau pengadilan. Tetapi dalam hal ini pembuktian dapat dilakukan setelah adanya penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. “Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi”.<sup>32</sup> Pasal 1 angka 5 KUHAP mengartikan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu yang berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan

---

<sup>31</sup> Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 121.

<sup>32</sup> Hartono. *Op. Cit.*, halaman 18.

perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Adanya laporan dan/atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparatur negara penegak hukum.
2. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu).
3. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana itu.
4. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.<sup>33</sup>

Pemahaman tentang penyidikan yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan menangkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.<sup>34</sup> Pasal 1 angka 2 KUHP menjelaskan tentang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dan penyidik merupakan dua fase yang berwujud satu antara kesuanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:<sup>35</sup>

- 1) Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyelidikan terdiri dari semua anggota Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 21-25.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 33.

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 109.

2) Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Namun pada kenyataannya penyidikan dalam penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal:<sup>36</sup>

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Kemudian faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH.,MA antara lain:<sup>37</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

---

<sup>36</sup> Bambang Yugo Pamungkas, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Peradilan Pidana Atau Penegakan Hukum", melalui <http://hukumkepolisian.blogspot.co.id/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses Sabtu, 31 Maret 2018, pukul 10:52 Wib.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Dengan melihat beberapa faktor di atas penulis mencoba mendiskrepsikan sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri/substansi hukum yang akan Ditegakkan.<sup>38</sup>

Setiap masyarakat memiliki hukum sebagai penata normative dalam hubungan antar warga masyarakat, hal ini bertujuan agar hubungan masyarakat berlangsung lestari dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan hukum bersifat mengatur dan memaksa melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelanggar hukum antara lain berupa hukuman pidana. Hukum pidana sendiri adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

Fungsi utama hukum pidana adalah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Sedangkan tujuan hukum pidana ada dua macam : pertama, untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif); dan kedua, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi repressif).

Sumber-sumber hukum pidana di Indonesia antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasannya yang terdiri dari buku satu tentang aturan umum, buku dua tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran.
- b. Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang meliputi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, dan tindak pidana khusus lainnya.
- c. Hukum Adat, ini berdasarkan Pasal 5 ayat 3 (b) Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 yaitu “Hukum Materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai ini berlaku untuk kaula- kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu

Penerapan hukum pidana atau undang-undang oleh penegak hukum pada kenyataannya tidak berjalan seperti fungsi dan tujuan hukum pidana yang dimaksud, hal ini merupakan gangguan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana dan atau undang-undang yang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak dikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;

- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran dan penerapannya.

Untuk menghindari atau mencegah permasalahan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana dan atau undang-undang seperti tersebut di atas, maka perlu diperhatikan dasar kostruksi hukum pembuatan hukum pidana. Dasar konstruksi ini dapat dilihat dengan mempertimbangkan teori-teori pemidanaan yang berlaku. Secara garis besar teori-teori pemidanaan tersebut meliputi:

- a. Teori Absolut (Retributive/Vergeldings Theorieen)
- b. Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian)
- c. Teori Gabungan

## 2. Faktor Penegak Hukum<sup>39</sup>

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbannya tidak dapat ditentukan” atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal/ideal role;
- b. Peranan yang seharusnya/expected role;
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri/perceived role; dan
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan/actual role.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
- b. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

- c. Kehakiman, Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Lembaga Perasyarakatan, Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perasyarakatan.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:

- a. Istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain: sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas<sup>40</sup>

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
- c. Yang kurang seharusnya di tambah;
- d. Yang macet harus di lancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita

bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim. Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia. Hal itu dapat kita lihat misalnya pada insatasi kepolisian, di mana saat ini hampir bisa dikatakan dalam hal fasilitas pihak kepolisian sudah dapat dikatakan mapan, tapi berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Transparency International Indonesia menyatakan bahwa instasi terkorup saat ini ada di tubuh kepolisian dengan indeks suap sebesar 48 %, bentuk korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, itu contohnya saja seperti korupsi kecil-kecilan oleh Polisi Lantas yang mungkin sering dialami oleh pengendara, sampai ke tingkat yang lebih tinggi semisal tersangka kasus korupsi Susno. Begitu juga Dalam lingkup pengadilan dan kejaksaan pun tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di institusi kepolisian.

#### 4. Faktor Masyarakat<sup>41</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada/berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan

penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan secara tiasa dievaluasi hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

#### 5. Faktor Kebudayaan<sup>42</sup>

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Alat Bukti Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia**

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan di muka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hiduphidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan. Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang harus ditanggulangi karena perbuatan main hakim sudah membudaya di masyarakat. Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri umumnya menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan

hukum dan benar karena telah menolong seseorang yang menjadi korban tindak pidana, padahal tanpa mereka sadari bahwa dengan mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri mereka sudah menjadi pelaku tindak pidana. Perbuatan main hakim sendiri harus segera ditanggulangi karena mengakibatkan korban luka berat, luka ringan, bahkan meninggal dunia. Aparat penegak hukum sebagai aparat yang berwenang menegakkan supremasi hukum juga harus berperan mencegah tindak pidana, terutama tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Sejumlah keberhasilan polisi menangkap dan menembak tewas pelaku kejahatan tidaklah dipandang punya cukup arti. Masyarakat sudah demikian marah menyaksikan betapa aksi-aksi kejahatan di perumahan, di dalam kendaraan, dan di tempat-tempat umum, terus terjadi. Jika bukan membaca berita di koran, kabar korban kejahatan itu bahkan teman atau anggota keluarga dekat. Semua warga rasanya tinggal menunggu giliran saja menjadi korban kejahatan.

Emosi masyarakat awam cenderung menjadi frustrasi, saat misalnya seorang koruptor atau bandar narkoba di kampungnya bisa leluasa bergerak. Bahkan walaupun ditangkap aparat kepolisian dalam hitungan hari mereka sudah bisa keluar lagi. Lebih lagi kalau tersangka yang diserahkan oleh masyarakat ternyata kembali bebas dalam beberapa hari, pekan, atau bulan. Bahkan mereka kembali melakukan aksi kejahatannya kembali.

Kecurigaan masyarakat awam terhadap polisi sudah demikian buruk. Jangan-jangan polisi menerima imbalan sejumlah uang atau fasilitas untuk membebaskan tersangka. Istilah "delapan anam" (sama-sama dimengerti) lalu

menjadi istilah populer berkonotasi negatif bagi aparat kepolisian yang bersedia memberikan kebebasan bagi tersangka.

Elite politik dan pejabat seharusnya, mensosialisasikan penyadaran terhadap sesuatu yang layak, pantas, benar, baik, dan yang tidak. Para elite politik, tokoh partai, dan siapa pun yang ditokohkan oleh masyarakat, hendaknya berani melakukan penyadaran, bahwa tindakan anarkis harus dihentikan, untuk kemudian dimunculkan tindakan yang berbudaya dan beradab. Kalau tidak segera dilakukan penyadaran itu, anarkisme massa akan meluas. Untuk menghentikan aksi-aksi massa yang primitif itu, kata Pandu, harus ada counter dengan cara pembelajaran kolektif yang lain yang lebih beradab. Tunjukanlah cara-cara menghukum yang baik terhadap para maling, misalnya. Jika ada maling dibawa ke polisi, diadili sesuai kesalahannya, dan dihukum sesuai aturan hukum.

Juga harus ada bukti yang berlawanan untuk menunjukkan kepada masyarakat tindakan yang beradab. Sehingga akan timbul pembelajaran kolektif yang lebih benar. Masyarakat dididik menyalurkan ketidakpuasan sosialnya dengan cara yang benar yang dapat diterima oleh nurani. Istilah "pengadilan rakyat" itu tidak semestinya muncul di sebuah negeri yang lama disebutkan "adil dan beradab" ini. Atau para elite politik dan penegak hukum sedang menunggu giliran. Kalangan pengamat menilai, tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh banyak hal. Diantaranya adalah perasaan tidak percaya masyarakat terhadap ketegasan aparat dalam menegakan hukum. Banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum dan sebagainya. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari banyaknya kasus main hakim sendiri.

Aksi main hakim sendiri biasanya terjadi jika sang pelaku tertangkap tangan dilingkungan padat penduduk. Seperti pusat-pusat perbelanjaan, terminal hingga perkampungan warga yang padat penghuni. Karena itu memang hanya penjahat yang bernyali besar yang masih nekad menjalankan aksinya. Mengingat resiko yang harus mereka dihadapi jika tertangkap warga.

Menghadapi tindak kekerasan dan main hakim sendiri secara massal ini memang tidak mudah. Hukum pidana kita tidak cukup mengatur kejahatan yang dilakukan secara massal (tindak pidana kelompok), kecuali Pasal 55-56 KUHP yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan. Suatu pekerjaan yang tidak mudah bagi polisi menangkap dan menyidik pelaku kejahatan massa, apalagi polisi cenderung berhati-hati bertindak agar tidak terpeleset dalam tindak pelanggaran (kejahatan) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Melihat batasan dan uraian di atas, sesuai dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)  
Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)  
Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plagen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian *toch* ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44, Umpamanya A berniat akan membunuh B, tetapi karena tidak berani melakukan sendiri, telah menyuruh C (seorang gila) untuk melemparkan granat tangan kepada B, bila C betul-betul telah melemparkan granat itu, sehingga B mati, maka C tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang yang dihukum sebagai pembunuh ialah A.
  - b. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 4, Umpamanya A berniat membakar rumah B dan dengan menodong pakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu, ia tidak dapat dihukum karena dipaksa, sedangkan A meskipun tidak membakar sendiri, *toch* dihukum sebagai pembakar.
  - c. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51, misalnya seorang Inspektur Polisi mau membalas dendam pada seorang musuhnya dengan memasukkan orang itu dalam kamar tahanan. Ia menyuruh B seorang agen Polisi dibawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan dikatakan bahwa orang itu tersangka mencuri. Jika B melaksanakan suruhan itu, ia tidak dapat dihukum atas merampas kemerdekaan orang karena ia menyangka bahwa perintah itu sah, sedang yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan ialah tetap si Inspektur Polisi.
  - d. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang ditaroh di muka kantor Pos. Ia tidak berani menjalankan sendiri, tetapi ia dengan menunggu agak jauh minta tolong pada B untuk mengambil sepeda itu dengan dikatakan bahwa itu adalah miliknya. Jika B memenuhi permintaan itu, ia tidak salah mencuri, karena elemen “sengaja” tidak ada. Yang dihukum sebagai pencuri tetap A.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)  
Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56. Contoh : A berniat mencuri dirumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, atau C yang menggali lubang “gasiran”,

sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai “*medepleger*”, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andai kata C hanya berdiri diluar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai “*medeplichtige*” Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya. Yang disebutkan dalam Pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan” orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebaga “*pleger*” sedang pada “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.<sup>43</sup>

Peyidik Polri dalam KUHAP kedudukannya merupakan penyidik umum, artinya penyidik Polri pada prinsipnya sesuai dengan tugas yang diembannya dapat melakukan penyidikan terhadap semua perkara pidana. Baik perkara pidana yang kejahatannya diatur di dalam KUHP maupun diluar KUHP dapat disidik oleh pejabat Polri.<sup>44</sup>

Sekalipun demikian polisi tetap dituntut untuk bertindak profesional sambil menampilkan citra polisi yang simpatik dalam menegakkan hukum. Bagaimanapun juga polisi adalah garda utama yang berada di barisan paling depan dalam memberantas kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, maka kepercayaan kepada aparat keamanan ini harus dipulihkan. Terlepas dari apakah korban tersebut dihakimi massa awam karena dia melakukan suatu tindak pidana, pada prinsipnya, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-

---

<sup>43</sup> R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi: Politeia, halaman 73-75.

<sup>44</sup> Gatot Supramono. 2008. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 45.

Undang Hukum Pidana (“KUHP”), pelaku main hakim sendiri dapat dituntut secara pidana. Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa, “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa akibat penganiayaan tersebut, dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP diatur bahwa: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Sehingga apabila kita mengacu pada Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, jelas disebutkan bahwa pelaku penganiayaan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun. Selain itu juga pelaku main hakim sendiri dapat dituntut secara pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa Barang Siapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 Tahun 6 Bulan (Lima tahun Enam bulan); dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa/matinya orang akibat kekerasan tersebut maka berdasarkan Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP diancam pidana dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas ) Tahun. Sehingga apabila kita mengacu pada Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang yang menyebabkan matinya orang , jelas disebutkan bahwa pelaku kekerasan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.

**Tabel I**

Sumber: Sat. Reskrim, Unit Pidana Umum Polrestabes Medan

NO	TAHUN	JUM LAH KA SUS	JUM LAH KA SUS TERU NGKAP	JUM LAH KA SUS BE LUM TERU NGKAP	JUM LAH TER SA NG KA	PELA KU DIHA KIMI OLEH MASYA RAKAT	sJENIS KASUS				WAKTU RAWAN				KET
							JAM BR ET	BEGAL	CURAN MOR	06:00 s/d 12:00	12:00 s/d 18:00	18:00 s/d 24:00	24:00 s/d 06:00	#1 luka ringan	
1	2015	65	14	51	22	2	33	17	15	18	23	21	3	#1 luka ringan	
2	2016	51	18	33	21	3	27	16	8	7	25	16	3	#3 luka ringan	
3	2017	35	14	21	18	5	18	12	5	10	12	12	1	#4 luka ringan	
	<b>TOTAL</b>	<b>151</b>	<b>46</b>	<b>105</b>	<b>61</b>	<b>10</b>	<b>78</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>60</b>	<b>49</b>	<b>7</b>		

Data di atas menerangkan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tindak pidana main hakim sendiri yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Medan ada sebanyak 10 (sepuluh) kasus pelaku yang dihakimi oleh masyarakat. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat kota Medan memang ada peningkatan kasus yaitu pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kasus, pada tahun 2016 ada sebanyak 3 (tiga) kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kasus, di Kepolisian Resor Kota Medan. Data di atas juga dijelaskan mengenai seluruh jumlah kasus tindak pidana jalanan mulai dari jambret, begal dan pencurian kendaraan bermotor, kasus yang terungkap dan yang tidak terungkap, jenis-jenis kasus tindak pidana yang mengakibatkan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dan pada waktu berapa saja dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>45</sup>

Rata-rata umur korban main hakim sendiri yang meninggal dunia dan yang tidak meninggal dunia berkisar 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh tahun). Banyaknya masyarakat melakukan main hakim sendiri terjadi pada kasus tindak pidana pencurian sepeda motor ataupun hekm dan kejahatan begal. Tetapi kasus yang sangat dominan adalah pencurian sepeda motor dan kejahatan begal, kasus ini yang sangat dominan terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat.<sup>46</sup>

Kondisi peradilan di Indonesia dalam penegakan hukum saat ini masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan yang hidup dan

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

tumbuh didalam masyarakat awam. Lembaga-lembaga Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang seharusnya menjadi “Tempat Pencari Keadilan” untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang diharapkan. Akibatnya, rasa hormat dan krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke Aparat Penegak Hukum.

Kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang terjadi saat ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan bukan merupakan suatu budaya hukum masyarakat kita. Bahwa kesadaran hukum bukanlah budaya hukum karena budaya hukum yang baik akan melahirkan sebuah proses sosial, yaitu kesadaran hukum. Semua komponen Bangsa ini hendaknya bersama-sama dalam membangun pendidikan hukum, jangan sampai masyarakat tidak mengenal hukum yang berlaku di Negara ini.

Pengungkapan dalam tindak pidana main hakim sendiri tentu harus mencari bukti-bukti terlebih dahulu oleh pihak kepolisian yang mempunyai wewenang didalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. alat bukti yang digunakan dalam main hakim sendiri menurut bapak Brigadir Okma Brata sebagai bagian penyidik pidana umum mengatakan ahwa pihak Kepolisian Resor Kota Medan mengacu kepada Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dimana dilapangan kami mencari saksi-saksi yang melihat, mendengar ataupun yang mengalami kejadian tersebut. dan kami juga mencari petunjuk-petunjuk yang ada dilapangan. Untuk mengungkap kasus main hakim sendiri biasanya kita

mencari bukti-bukti yang autentik, seperti adanya CCTV ataupun adanya masyarakat yang memvideo kejadian tersebut untuk membantu pengembangan kasus ini dan kita juga memiliki orang lapangan untuk menambah informasi kepada Kepolisian.<sup>47</sup>

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

#### 1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>49</sup>

#### 2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

<sup>48</sup> Irwansyah, "Macam-macam Alat Bukti", melalui <http://irwansyah-hukum.blogspot.co.id/2012/08/macam-macam-alat-bukti-menurut-kuhp-dan.html>, diakses Kamis, 18 Januari 2018, Pukul 15:30 wib.

<sup>49</sup> *Ibid.*

dilihat dalam Pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti.<sup>50</sup>

## 2. Surat

Pengertian surat menurut Asser-Anema, surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali, bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kayu, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat). Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>51</sup>

### 3. Petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan terdakwa.

c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiaannya satu sama lain.<sup>52</sup>

#### 4. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Andi Hamzah, bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagaimana dari perbuatan atau keadaan.<sup>53</sup>

Bapak Brigadir Okma Brata menyatakan “kami membuktikannya dengan mencari barang bukti yang ada di kejadian tersebut, dan kami juga mencari saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian tersebut karena kesaksianlah yang membuat kami mencari pelaku yang terprovokasi dalam kejadian tersebut.”<sup>54</sup>

Sanksi yang didapatkan oleh otak pelaku tindak pidana main hakim sendiri dengan yang terprovokasi adalah berbeda. Sanksi yang didapatkan oleh otak pelaku dari tindak pidana main hakim sendiri adalah dikenakan pidana 351 jo. 170 KUHP. Sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) penganiayaan biasa diancam dengan penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda Rp. 4500 (empat ribu lima

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

ratus ribu rupiah). Ayat (2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam Pasal 170 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Dan ayat (2) nya berbunyi yang bersalah diancam pertama dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun jika sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka-luka. Kedua dengan pidana penjara paling lam 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Ketiga dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian pada korban. Sedangkan orang yang terprovokasi dapat dijerat dengan Pasal 55 KUHP yaitu dapat dihukum sebagai orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan tindak pidana main hakim sendiri.<sup>55</sup>

Beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya tindakan main hakim sendiri (peradilan massa) diantaranya adalah perasaan tidak percaya masyarakat terhadap ketegasan aparat dalam menegakan hukum. Banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum dan sebagainya. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari banyaknya kasus main hakim sendiri.

Main hakim sendiri, tersebut, kita tidak dapat menyalahkan siapa-siapa, siapa yang salah dan siapa yang benar, yang pasti sesuai dengan prinsip hukum kita bahwa siapa yang berbuat harus bertanggung jawab, Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan Semua orang sama dimuka hukum, semua yang terjadi adalah menjadi pembelajaran bagi semua warga masyarakat Indonesia

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

## **B. Prosedur Pembuktian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia**

Dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:<sup>56</sup>

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan

---

<sup>56</sup> Metha, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana", melalui <https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses Jumat, 19 Januari 2018, Pukul 16:00 wib.

majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutannya (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*peledooi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.<sup>57</sup>

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya barulah pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. Kita akan bertanya kapankah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya? Maka dari itu J.E. Jonkers berpendapat dalam Adami Chazawi, menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 147.

Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan berdasarkan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 (1). Dari Pasal 44 (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Dengan berpikir sebaliknya, orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 44 (1), artinya jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab.
2. Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara dalam Adami Chazawi, orang yang mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
  - a. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga dia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan;
  - b. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatan beserta akibatnya;
  - c. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.<sup>59</sup>

Pembuktian dalam proses penegakan hukum pidana sejatinya telah dimulai dari proses pengumpulan bahan dan keterangan dan jika diindikasikan bahwa suatu laporan dan/atau pengaduan merupakan suatu tindak pidana maka penyidik Kepolisian dapat meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Penyidikan merupakan suatu tahapan untuk mencari dan menemukan alat bukti yang mendukung bahwa telah terjadi suatu tindak pidana lingkungan. Secara teoritis terdapat beberapa sistem pembuktian yang kita kenal. Sistem pembuktian tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Conviction Raisonee*

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 148.

Dalam sistem pembuktian ini hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi dengan dukungan–dukungan dan alasan yang jelas. Hakim berkewajiban menguraikan, menjelaskan alasan–alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis. Sistem ini oleh Andi Hamzah disebut dengan sistem bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan–alasan keyakinannya (*vrije bewistheorie*, atau disebut juga sebagai jalan tengah berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu dan terpecah menjadi dua jurusan yakni pertama berdasarkan atas keyakinan hakim (*conviction in time*) dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan undang–undang secara negative (*negatief wettelijke bewistheorie*). Kesamaan keduanya adalah sama–sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah. Keyakinan hakim harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan pada undang–undang tetapi ketentuan–ketentuan berdasarkan ilmu pengetahuan hakim itu sendiri, tentang pilihannya terhadap alat bukti yang dipergunakan, sehingga menurut undang–undang telah ditentukan secara limitative dan harus diikuti oleh keyakinan hakim. Sistem ini bertitik tolak pada keyakinan hakim dan pada pembuktian berdasarkan undang–undang secara negative.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Muamar, “Pembuktian Terhadap Tindak Pidana”, melalui <http://hlingkungan.blogspot.co.id/2012/01/sistem-pembuktian-tindak-pidana.html>, diakses Sabtu, 20 Januari 2018, Pukul 16:30 wib.

2. Pembuktian menurut undang–undang secara positif (*positief wettelijk bewijsstheorie*)

Suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan semata–mata (*conviction in time*). Hal mana keyakinan hakim tidak berarti, dengan suatu prinsip berpedoman pada alat bukti yang ditentukan dalam undang–undang. Hakim tidak lagi berpedoman pada hati nuraninya, jadi hakim berfungsi sebagai robot dari pelaksana undang–undang. Kebaikan dari sistem ini, yakni hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan berbagai alat bukti yang sah oleh undang–undang. Sehingga aspek pertama hakim mengesampingkan factor keyakinan semata–mata dan berdiritegak dengan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektivitas. Namun sistem ini tidak lagi dianut karena mengandalkan pembuktian berdasarkan undang–undang dan mengabaikan keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman yang mungkin juga mempunyai kesamaan dengan masyarakat secara luas.<sup>61</sup>

3. Pembuktian menurut undang–undang secara negative (*negatief wettelijk bewijsstheorie*)

Pada sistem ini pembuktian merupakan akulturasi atau gabungan dari sistem pembuktian menurut undang–undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Sistem merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrem. Dalam pembuktian ini

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sehingga keyakinan hakim dibangun atas dasar bukti yang sah dan timbulnya keyakinan hakim bahwa terdakwa betul-betul salah. Dipakainya sistem ini menurut Wirjono Prodjodikoro mempunyai dua alasan. Yang pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa, untuk menjatuhkan pemidanaan, janganlah hakim menjatuhkan pidana karena ketidakyakinannya terhadap kesalahan terdakwa. Kedua adalah berfaedah, jika aturan hukum yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melaksanakan peradilan.<sup>62</sup>

Aktualisasi dari dipakainya sistem ini dimuat dalam Pasal 183 KUHP, yakni kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Sistem ini meminimalkan penyalahgunaan kewenangan hakim serta dapat dicapainya kebenaran serta tegaknya keadilan

Dalam proses pembuktian yang tidak hanya menjadi domain Jaksa Penuntut Umum, Pengacara dan Hakim dalam persidangan. Namun jauh sebelum itu proses pembuktian untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana perlu dilakukan ditindakan atau tahapan-tahapan yang antara lain penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang–undang. Syarat untuk Penyelidikan/pengumpulan bahan dan keterangan, dimulainya suatu tindakan pengumpulan bahan dan keterangan didahului dengan adanya dugaan tindak pidana khususnya tindak pidana main hakim sendiri dengan kemungkinan.<sup>63</sup>

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca surat kabar, dengar radio dan lain sebagainya.<sup>64</sup>

Laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh pelapor/pengadu harus diajukan tertulis dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu. Sedangkan untuk laporan atau pengaduan yang disampaikan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan juga penyidik (Pasal 103 ayat 1 dan 2 KUHAP). Dalam melakukan penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya dan dalam melaksanakan penyelidikan penyidik juga melakukan koordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik (Pasal 104 & 105 KUHAP). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang–undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

terjadi guna menemukan tersangkanya. Atas ditingkatkan status penyelidikan/pengumpulan bahan dan keterangan menjadi penyidikan, maka penyidik melaporkan kepada penyidik Kepolisian dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP:<sup>65</sup>

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Terkhusus pada Kepolisian Resor Kota Medan dalam menangani tindak pidana main hakim sendiri untuk mencari bukti-bukti yang konkrit yang akan di serahkan dalam persidangan pengadilan tidaklah mudah dalam melakukannya karena kita ketahui perbuatan tindak pidana main hakim sendiri mempunyai pelaku yang lebih dari satu dan tidak mudah menjatuhkan mana yang salah atau yang benar. Jelas dalam tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terjadi akibat dari korban yang melakukan tindak pidana/kejahatan juga sehingga masyarakat melontarkan langsung luapan emosinya terhadap korban main hakim sendiri tersebut.

Data yang didapatkan dari Kepolisian Resor Kota Medan ada 2 (dua) contoh kasus data main hakim sendiri yang meninggal dunia yang diberikan dan ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Medan dan sudah dalam proses peradilan sedangkan data kasus main hakim sendiri dari kurun waktu 3 (tiga) tahun

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

belakangan ini ada 10 (sepuluh) kasus yang diketahui dan dilaporkan di Kepolisian Resor Kota Medan dan 1 (satu) kasus yang korban dari main hakim sendiri meninggal dunia dan merupakan salah satu data telah diberikan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan, selainnya korban tidak sampai meninggal dunia. Data yang kedua kasus pada tahun 2012 yang menyebabkan korban dari tindak pidana main hakim sendiri ini meninggal dunia. Jelas ini merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan karena tindak pidana main hakim sendiri ini juga dilakukan oleh masyarakat banyak sehingga sulit bagi Kepolisian dalam menanganinya dan akibat pelakunya banyak, dan masyarakat yang menjadi pelaku seharusnya masyarakatlah yang harus membantu para aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum di negara Indonesia ini.

Seharusnya dalam penanganan kasus tindak pidana harus dilimpahkan langsung kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian, tetapi karena mempunyai faktor yang berbeda-beda dan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Sehingga masyarakat turun langsung menghakimi sendiri para pelaku kejahatan yang selalu membuat resah dan ketidaknyamanan bagi lingkungan masyarakat. Data dari Kepolisian Resor Kota Besar Medan dapat kita lihat di bawah ini, sebagai berikut:

**Tabel II**

Sumber: Sat. Reskrim, Unit Pidana Umum Polrestabes Medan

NO	PELAPOR	PELAKU	PASAL	URAIAN	KET
1	Pelapor: Charles Siregar, 28 Tahun, laki- laki, PNS, Jl. Perkutut, Gg. Gereja,	1. Edi Ginting 2. Erwin Tarigan 3. Sukur Sembiri ng	338 dan 170 dan 351 dan 187 KUHP	Senin 27 Februari di Desa Lau Bekeru Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang. Tindak pidana sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan secara bersama-sama melakukan	Berkas sudah kirim ke JPU

	No. 13 Kel. Helvetia Tengah  Korban: Chirtian Marco Siregar dan RJ Sitorus (Meninggal dunia)			kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan dan pembakaran.	
2	Pelapor: Wahyudi Andoko. 33 Tahun, laki-laki, Swasta, Jl. Eka Rasmi, Gg. Eka Suka, Kec. Medan Johor  Korban: Wahyu Permadi	Masih dalam Penyelidikan	170 Jo. 351 ayat (3) KUHP	Minggu tanggal 08 Oktober 2017 pukul 05:18 wib di Jl. Karya Tani Kel. Pangkalan Mansyur kec. Medan Johor (di dalam komplek Masjid Al Ikhlas). Tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia.	

Data di atas dapat dilihat ada 2 (dua) kasus tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Walaupun diketahui dari 10 (sepuluh) data kasus main hakim sendiri dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun belakangan ini yang di dapatkan dari Polrestabes Medan merupakan suatu kasus yang sangat sadis dan menelan korban.

Penangan kasus tindak pidana ini memiliki prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penangan hukum terhadap korban main hakim sendiri tetap ditahan korbannya apabila korban main hakim sendiri tidak sampai meninggal dunia, dan akan tetap dikenakan sanksi pidana tergantung unsur-unsur apa saja yang dilakukan si korban main hakim sendiri. Sedangkan

penanganan hukum terhadap korba main hakim sendiri yang sudah meninggal dunia sudah kita anggap korbannya sudah tidak ada lagi ataupun tidak ditahan karena sudah meninggal dunia. Namun apabila ada keluarga korban yang merasa keberatan dan melaporkan keejadian tersebut maka laporan tersebut kami terima dan kami akan lakukan penyelidikan terdahulu setelah itu kami lakukan penyidikan.<sup>66</sup>

Penanganan pada pelaku main hakim sendiri Polrestabes sebagai penyidik harus ekstra menangani kasus main hakim sendiri, dimana main hakim sendiri pelakunya lebih dari 2 (dua) orang, sehingga terkadang agak sulit untuk mencari informasinya. Dengan demikian Polrestabes Medan membuktikan dengan mencari barang bukti yang ada di kejadian tersebut, dan kami juga mencari saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian tersebut karena kesaksianlah yang membuat kami mencari pelaku yang terprovokasi dalam kejadian tersebut dan mana sebagai provokasinya karena jelas sanksi yang didapatpun akan berbeeda terhadap pelaku tersebut.<sup>67</sup>

Proses pembuktian dalam main hakim sendiri Polrestabes Medan menggunakan atau berpedoman pada Pasal 184 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Alat bukti yang sah ialah Keterangan saksi; a. Keterangan ahli; b. Surat; c. Petunjuk; d. Keterangan terdakwa; dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

Manajemen penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 1 angka 3 adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Proses penyidikan tindak pidana terdapat dalam BAB II Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukannya penyidikan terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Pasal 9 menerangkan Administrasi penyelidikan, meliputi:

- a. surat perintah tugas;
- b. surat perintah penyelidikan; dan
- c. LHP

Demi mencari pembuktian, pihak Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan penyidikan dimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana telah menjelaskan seluruh kegiatan dan penjelasan-penjelasan mengenai penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian yang dipaparkan secara ringkas dibawah ini:

Pasal 11

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:

- a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
  - b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
- (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau
  - b. bukan;

- c. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

#### Pasal 12

(1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (*observasi*);
- c. wawancara (*interview*);
- d. pembuntutan (*surveillance*);
- e. penyamaran (*under cover*);
- f. pelacakan (*tracking*); dan
- g. penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan
- e. kegiatan.

#### Pasal 13

- (1) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.
- (2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- (3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

#### Pasal 14

- (1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.
- (2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.
- (3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
- (4) Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
  - a. Karabinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
  - b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT
  - c. Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
  - d. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan

- e. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
- (5) Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.

#### Pasal 15

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

Manajemen penyidikan tindak pidana di atas dapat mencari bukti dan mendapatkan bukti yang konkrit demi penegakan hukum yang sesuai dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian demi kepentingan masyarakat luas dan khususnya pada tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Karena tindakan main hakim sendiri ini salah satu tindak pidana yang sulit dalam menentukan siapa pelakunya karena ada sebagai orang yang terprovokasi dan ada yang sebagai provokasinya atau otak pelakunya. Dalam hal ini Kepolisian khususnya Polrestabes Medan harus bekerja secara profesional dan kerja keras dalam menegakkan hukum dan keadilan karena di Kepolisianlah pertama yang berwenang untuk mengungkap kasus kejahatan atau tindak pidana dengan mencari bukti-bukti yang kongkrit dengan cara penyelidikan dan penyidikan.

### **C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembuktian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan**

Kekerasan dengan beragam bentuknya silih berganti muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Munculnya kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus juga menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan, dan beradab. Beragam bentuk kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagian masyarakat seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang biasa sehingga kekerasan seringkali digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dengan mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi *principle guiding*. Sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar dari beragam bentuk kekerasan tersebut hingga sekarang masih belum dan tidak pernah terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekerasan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah kekerasan yang menghakimi pelaku kejahatan dijalanan yang dapat mengakibatkan korban main hakim sendiri itu luka-luka sampai ada yang meninggal dunia atas luapan emosi masyarakat, yang seharusnya awalnya si korban main hakim sendiri sebagai pelaku kejahatan dan merangkap menjadi korban dari tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat.

Setiap tindakan kejahatan atau tindak pidana dilakukan tidak tanpa sebab oleh pelaku kejahatan tersebut, pasti mempunyai faktor atau alasan tertentu kenapa seseorang melakukan tindakan yang dilarang hukum dan tidak sesuai

norma tersebut. faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana main hakim sendiri dapat dilihat sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum

Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual maupun kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat moderen serta dalam masyarakat primitif.

Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian hukum dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilakunya atau tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-

---

<sup>69</sup> Nurcahya Ningsih, "Tinjauan Kriminologi Tentang Main Hakim Sendiri", melalui <https://media.neliti.com/media/publications/147642-ID-tinjauan-kriminologi-terhadap-perbuatan.pdf>, diakses Selasa 23 Januari 2018, pukul 22:00 wib.

kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah adanya ketidak pastian hukum, peraturan-peraturan yang bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku. Hal inilah merupakan salah satu faktor masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri karena masyarakat berpikir bahwa mereka dalam posisi yang benar dan tidak akan ada aturan yang menjeratnya. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang sudah mulai menurun karena hukum dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu keadilan.

## 2. Keresahan Masyarakat Terhadap Kasus Pencurian yang Tidak Pernah Terungkap

Tindakan main hakim sendiri dilakukan warga karena merasa resah dengan aksi pencuri yang selalu saja tidak pernah tertangkap oleh aparat. Keresahan warga ini karena di wilayahnya telah banyak warga yang kehilangan baik motor dan barang berharga lainnya. Warga sudah muak dengan pencurian yang sering terjadi di daerahnya sehingga ketika warga dihadapkan dengan orang yang mencurigakan maka masyarakat tidak akan segan lagi mengambil langkah dan memutuskan hukumnya sendiri.

## 3. Faktor Lemahnya Penegak Hukum

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi. Kasus-kasus seperti ini banyak yang di proses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga dilepas begitu saja, tetapi pada umumnya masih sering dijumpai tidak pidana main hakim sendiri. Kondisi masyarakat sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, hal itu dikarenakan rendahnya pengetahuan hukum, masih adanya perilaku masyarakat lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

Kepercayaan masyarakat bahwa Negara dapat menegakkan keadilan hukum di tengah masyarakat sangat rendah disamping rasa perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat mulai turun. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukunya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti teror baik dengan sasaran psikologis maupun phisik, atau yang lebih halus seperti intimidasi, pembunuh karakter dan lain sebagainya. Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum pemerintah harus secepatnya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari para penegak hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh

masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi. Selain itu pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, maupun perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku.

#### 4. Faktor Psikologis

Alasan psikologis bisa jadi ditimbulkan karena tekanan ekonomi yang serba sulit yang melahirkan rasa frustrasi. Hidup dalam keadaan tertekan ditambah lagi adanya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin yang lebar menimbulkan gesekan sosial.

#### 5. Faktor Ketidak Percayaan Masyarakat kepada Penegak Hukum

Saat ini sedang kondisi dimana tatanan system hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Kondisi ini memiliki ciri-ciri dimana hukum tidak lagi dipandang sebagai *Human Institution* yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, harus segera dilakukan langkah-langkah untuk melakukan pengembalian kepercayaan tersebut.

Faktor-faktor di atas merupakan suatu faktor atau alasan terjadinya suatu tindakan pidana main hakim sendiri. Ada juga faktor pelaku tindak pidana main hakim sendiri menurut bapak Okma Brata, faktor yang pertama tindak pidana main hakim sendiri adalah adanya massa yang provokator terhadap kejadian

tersebut, yang awalnya melihat-lihat menjadi ikut-ikutan melakukan pemukulan terhadap korban tindak pidana main hakim sendiri.<sup>70</sup>

Selain faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana, dalam pengungkapan kasus tindak pidana main hakim sendiri yang terjadi di wilayah hukum kota Medan, Polrestabes dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan demi mengungkap pembuktian. Polrestabes juga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian tindak pidana main hakim sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian tindak pidana main hakim sendiri oleh Polrestabes tersebut ialah adanya korban dari tindakan itu yang sampai meninggal dunia, dan adanya keberatan dari pihak keluarga yang merasa dihakimi oleh massa. Sehingga dalam pembuktian tersebut pihak penyidik dan penyidik lebih ekstra dalam melakukan pembuktian. Karena dalam tindak pidana main hakim sendiri tersebut telah memakan korban jiwa dan jelas itu merupakan suatu tindak pidana berat, ditambah dengan adanya laporan keluarga yang keberatan atas tindakan masyarakat yang melakukan tindak pidana main hakim sendiri tersebut terhadap keluarganya dan sampai meninggal dunia.<sup>71</sup>

Jelas tidak ada keluarga yang ikhlas salah satu keluarganya meninggal dunia akibat tindak pidana dari orang lain dan sampai meninggal dunia. Dan Polrestabes harus lebih profesional dan kerja keras dalam pengungkapan kasus tersebut demi terungkapnya siapa pelaku yang ada dalam tindak pidana tersebut, karena kita ketahui tindak pidana main hakim sendiri merupakan tindakan yang

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

pelakunya lebih dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang. Ini yang mengakibatkan salah satu kesulitan Kepolisian dalam mengungkap siapa tersangkanya.

Kendala yang didapatkan oleh pihak Polrestabes dalam mengungkap kasus tindak pidana main hakim sendiri adalah tidak adanya yang mengaku bahwa telah melihat kejadian main hakim sendiri ataupun kata lain tidak adanya masyarakat yang mau menjadi saksi sehingga sulit membuktikan dan mengungkap kasus tindak pidana main hakim sendiri.<sup>72</sup>

Korban dari tindakan main hakim sendiri yang masih hidup tetaplah dikenakan sanksi pidana, karena sanksi pidana tidak dapat dihapuskan dan harus dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan hukuman berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Sanksi yang didapatkan korban dari tindakan main hakim sendiri yang tidak meninggal dunia adalah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Misalnya pencurian sepeda motor dapat dikenakan Pasal 362 yang berbunyi “mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi 5 (lima) tahun penjara atau denda sembilan ratus rupiah”. Atau begal dijerat Pasal 365 yaitu pencurian yang didahului atau disertai kekerasan, dikenakan sanksi pidana 9 (sembilan) tahun penjara. Sedangkan terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri akan dapat dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan Pasal 351 Jo. Pasal 170 KUHP.<sup>73</sup> Sanksi pidana (*punishment*) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>74</sup>

Sekalipun hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum, pembuat Undang-undang. Untuk dapat menghukum seorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldffahig*.<sup>75</sup>

Upaya dalam menindak lanjuti suatu tindak pidana main hakim sendiri tersebut dapat dilakukan dengan beberapa upaya pencegahan dan penanggulangan oleh para penegak hukum dan masyarakat sendiri dengan upaya sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Upaya Pre-emptif, yaitu Pencegahan dini yang bisa dilakukan oleh penegak hukum dalam menanamkan nilai atau norma khususnya kepolisian adalah dengan melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat, mengajak masyarakat untuk taat hukum, menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>74</sup> Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 251.

<sup>75</sup> Jan Rimmelink. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 85-86.

<sup>76</sup> Febry Nur Naim, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri", melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18024/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-FEBRY%20NUR%20NAIM.pdf?sequence=1>, diakses Kamis 25 Januari 2018, pukul 21:45 wib.

2. Upaya Preventif, yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin.
3. Upaya Represif, yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.

Bila masyarakat mengetahui aksi kriminal apabila kedatangan ataupun tertangkap tangan dihimbau kepada masyarakat agar tidak menghakimi sendiri karena setiap perbuatannya walaupun pelakunya terbukti dalam melakukan tindak pidana dihimbau agar masyarakat tidak melakukan hal-hal main hakim sendiri. Sosialisasi terhadap masyarakat selalu ada, karena ada satuan yaitu BINMAS yang selalu memberikan arahan kepada masyarakat, dan Polrestabes juga memiliki “aplikasi polisi kita” untuk memberikan informasi dan masyarakat juga bisa melaporkan kejadian tindak pidana dan kerahasiaan pelapor dalam aplikasi polisi kita tetap jaga kerahasiannya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alat bukti tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah dimana dilapangan pihak Polrestabes mencari saksi-saksi yang melihat, mendengar ataupun yang mengalami kejadian tersebut, dan juga mencari petunjuk-petunjuk yang ada dilapangan. Untuk mengungkap kasus main hakim sendiri biasanya pihak polrestabes mencari bukti-bukti yang autentik, seperti adanya CCTV ataupun adanya masyarakat yang memvideo kejadian tersebut untuk membantu pengembangan kasus ini dan pihak Polrestabes juga memiliki orang lapangan untuk menambah informasi kepada Kepolisian. Dan alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang berbunyi: Alat bukti yang sah adalah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa;
2. Prosedur pembuktian tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia Polrestabes Medan menggunakan atau berpedoman dan mencari alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Alat bukti yang sah ialah Keterangan saksi; a. Keterangan ahli; b. Surat; c. Petunjuk; d. Keterangan terdakwa; dan pengaturan manajemen atau prosedur Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan menggunakan dan berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manaiemen Penyidikan Tindak Pidana.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah adanya korban dari tindakan itu yang sampai meninggal dunia, dan adanya keberatan dari pihak keluarga yang merasa dihakimi oleh massa. Sehingga dalam pembuktian tersebut pihak penyelidik dan penyidik lebih ekstra dalam melakukan pembuktian.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dengan diketahuinya alat-alat bukti yang akan digunakan Polrestabes untuk pembuktian dan harus diselidiki dengan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian sebagai pihak yang berwenang. Pihak kepolisian khususnya Polrestabes Medan dapat lebih mudah dan cepat dalam penungkapan kasus demi pembuktian main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat baik yang menjadi provokasi dan terprovokasi. Dan masyarakat sekitar yang tidak sebagai pelaku mengetahui adanya tindak pidana main hakim sendiri harusnya membantu kepolisian dalam mencari alat bukti demi peungkapan kasus tindak pidana dan mau menjadi saksi dalam hal tersebut.
2. Diharapkan dengan diketahuinya prosedur-prosedur dalam mencari alat bukti dan mengumpulkan bukti untuk pembuktian dalam peradilan pidana. Pihak Kepolisian tidak bingung dan mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan demi profesionalisme dalam bekerja. Dan masyarakat yang sudah mengetahui tidak bingung bagaimana prosedur

pembuktian yang harus dikumpulkan pihak Kepolisian khususnya Polrestabes Medan.

3. Diharapkan dengan diketahuinya faktor yang mempengaruhi pembuktian tindak pidana main hakim sendiri yang dikumpulkan oleh pihak Kepolisian, pihak Polrestabes Medan dengan sungguh-sungguh lebih profesional dan kerja keras dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam mencari pembuktian suatu tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2008. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jan Rammelink. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: bayumedia.
- Kansil, C.S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soesilo, R. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi: Politeia.

Subekti, R. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

## **C. Internet**

Achmad Nosi Utama, “Tindakan Main Hakim Sendiri”, melalui [https://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/07/v-behaviorurldefaultvmlo\\_27.html](https://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/07/v-behaviorurldefaultvmlo_27.html), diakses Kamis, 23 November 2017.

Andi Hamzah, “Pengertian Main Hakim Sendiri”, melalui <https://www.suduthukum.com/2016/11/bentuk-tindakan-main-hakim-sendiri.html>, Rabu, 22 November 2017.

Bambang Yugo Pamungkas, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Peradilan Pidana Atau Penegakan Hukum”, melalui <http://hukumkepolisian.blogspot.co.id/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses Sabtu, 31 Maret 2018.

Bum-bum, “Faktor-faktor Terjadinya Main Hakim Sendiri”, melalui <http://buumbum.blogspot.co.id/2011/09/perbuatan-main-hakim-sendiri.html>, diakses Kamis, 23 November 2017.

- Febry Nur Naim, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri”, melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18024/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-FEBRY%20NUR%20NAIM.pdf?sequence=1>, diakses Kamis 25 Januari 2018.
- Irwansyah, “Macam-macam Alat Bukti”, melalui <http://irwansyah-hukum.blogspot.co.id/2012/08/macam-macam-alat-bukti-menurut-kuhp-dan.html>, diakses Kamis, 18 Januari 2018.
- KBBI, “Pengertian Main Hakim Sendiri”, melalui <https://www.kamusbesar.com/main-hakim-sendiri>, diakses Rabu, 10 Januari 2018.
- KBBI, “Pengertian Pembuktian”, melalui <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses Selasa, 21 November 2017.
- Kahya Ashad Aulia, “Pengertian Main Hakim Sendiri”, melalui <http://www.hukumpedia.com/kahyaaulia/kejahatan-main-hakim-sendiri>, Rabu, 22 November 2017.
- Metha, “Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana”, melalui <https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/http://irwansyah-hukum.blogspot.co.id/2012/08/macam-macam-alat-bukti-menurut-kuhp-dan.html>, diakses Jumat, 19 Januari 2018.
- Muamar, “Pembuktian Terhadap Tindak Pidana”, melalui <http://hlingkungan.blogspot.co.id/2012/01/sistem-pembuktian-tindak-pidana.html>, diakses Sabtu, 20 Januari 2018.
- Nurchahya Ningsih, “Tinjauan Kriminologi Tentang Main Hakim Sendiri”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/147642-ID-tinjauan-kriminologi-terhadap-perbuatan.pdf>, diakses Selasa 23 Januari 2018.
- Waspada, “Teruga Curanmor Tewas Digebugi Keluarga Kecewa Aksi Main Hakim Sendiri Warga Johor”, melalui <http://waspada.co.id/medan/terduga-curanmor-tewas-digebugi-keluarga-kecewa-aksi-main-hakim-sendiri-warga-johor/>, diakses Selasa, 21 November 2017.